



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 15 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syari'at Islam pada akhir September 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon dengan wali nikah Termohon adalah langsung tanpa berselang waktu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 27 tahun, dan dhadiri saksi nikah masing-masing bernama Uxxx dan Exxx, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, tetapi buku nikah Pemohon dengan Termohon telah hilang dan tidak memiliki biaya untuk mengurus duplikat ke PPN/kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan karena itu mohon pernikahan Pemohon dengan Termohon diitsbatkan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jember, dan pada akhir tahun 1992 Pemohon dan Termohon tinggal di Bima selama 10 (sepuluh) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Wxxx, umur 12 tahun;
 - b. Rxxx, umu 10 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohontidak betah tinggal dan bekerja di Waingapu;
 - b. Bahwa Pemohon mengantar Termohon ke Bali untuk bekerja, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau pulang ke Waingapu dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun;

7. Bahwa sebenarnya Pemohon telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diam-diam menikah dengan laki-laki lain;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon (xxxxxx) yang dilaksanakan pada akhir September 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aquo at bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya menunggu Termohon dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan secara lisan oleh Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Termohon tinggal di Bali dan Pemohon mengetahui tempat Termohon kosan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016, Termohon sudah tidak berada lagi di kosannya, dan Pemohon tidak mengetahui lagi alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk menyelesaikan perceraianya dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Uxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1992 di Puger, Kabupaten Jember dengan wali nikah ayah kandung dari Termohon, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dihadiri oleh saksi sendiri, dan hadir pula oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Termohon, baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Puger Jember sekitar 2 (dua) bulan, kemudian tinggal di Bali sekitar 10 tahun lamanya, selanjutnya mereka tinggal di Kawangu Waingapu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika tinggal di Waingapu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena ketika mereka berkunjung ke rumahnya saksi, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut di rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena setiap kali mereka bertengkar, saksi langsung keluar rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah. Hanya satu tahun tinggal di Waingapu Termohon pulang ke Jawa dengan alasan tidak betah tinggal di waingapu, dan Termohon membawa kedua anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke Bali dan bertemu dengannya, tetapi menurut Pemohon, Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Termohon lewat telepon dan memintanya supaya balik lagi ke waingapu, tetapi Termohon tidak mau bahkan Termohon tidak mau memberi tahu alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menyusul Termohon ke Jember, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
2. **Sxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kawangu Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Jember dengan wali nikah ayah kandung, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dihadiri oleh saksi sendiri, dan dihadiri pula oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Termohon, baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Puger Jember sekitar 2 (dua) bulan, kemudian tinggal di Bali sekitar 10 tahun lamanya, selanjutnya mereka tinggal di Kawangu Waingapu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada mulanya ketika tinggal di Waingapu, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak harmonis, karena mereka sudah pisah;
- Bahwa hanya satu tahun tinggal di Waingapu Termohon pulang ke Jawa dengan alasan tidak betah tinggal di waingapu, dan Termohon membawa kedua anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan alamatnya sudah tidak diketahui;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat agama Islam pada akhir September 1992 di Kantor Urusan Agama kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur, dengan wali nikah pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Puger, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama Uxxx dan Exxx dengan mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang, sedang Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus duplikatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk pengurusan perceraian dengan Termohon, Pemohon membutuhkan istbat nikah dari Pengadilan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak betah tinggal dan bekerja di Waingapu;
 - b. Bahwa Pemohon mengantar Termohon ke Bali untuk bekerja, akan tetapi Termohon tidak mau pulang ke Waingapu dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun;
 - c. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon serta memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil permohonan, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon juga permohonan cerai talak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah, maka kumulasi permohonan itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legalitas perkawinan yang menjadi landasan hukum perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan ayat 2 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 telah saling bersesuaian dengan saksi yang ke-2, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir September 1992 di di Puger Kabupaten Jember Jawa Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dihadiri oleh kedua orang saksi tersebut diatas, juga dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang lainnya;
4. Bahwa saat perkawinan, Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan, serta tidak ada halangan kawin baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, akan tetapi Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan baik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, akan tetapi buku nikah tersebut telah hilang, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah sah baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan pada huruf a dan b yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang, dan Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Termohon, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan istbat nikah Pemohon, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan cerai talak yang pokok-pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi serta pertimbangan Majelis Hakim tentang itsbat nikahnya Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar 4 (empat) tahun yang telah lewat tinggal bersama di Waingapu, akan tetapi setahun kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jember dengan membawa serta kedua anaknya;
4. Bahwa selama perpisahan tersebut, Termohon tidak pernah balik ke Waingapu, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa *permohonan dapat diterima apabila salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.* “

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan di atas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul layaknya suami istri, dan sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama 4 tahun membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasehati Pemohon untuk menunggu Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi ingin berumah tangga dengan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامخرج منه

Artinya :

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan berdasarkan permohonan itsbat nikah Pemohon, perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (xxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada akhir September 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 431.000,00**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)